

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN


DALAM KONDISI MABUK MENURUT HUKUM ISLAM

A. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan karena Mabuk Menurut Hukum Islam

1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban dalam hukum Islam dalam segi pertanggung jawaban pidana, hubungan hukuman dan pertanggung jawaban pidana, ditentukan oleh ketentuan hukuman dan ini merupakan salah satu prinsip dalam menentukan pertanggung jawaban pidana.¹

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT, surat Al-An'am ayat 164:



Artinya: “Dan bahwasanya tiap-tiap din yang mengusahakan (kejahatan) maka kejahatan itu untuk (kerugian) dirinya sendiri, dan tiadalah seseorang akan/ memikul dosa orang lain.”

Ayat di atas memberikan petunjuk bahwa seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap *jarimah* yang telah dilakukannya sendiri, dan bagaimanapun juga seseorang tidak bertanggung jawab atas

¹ Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001, hlm. 31.

jarimah orang lain walaupun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan diantara keduanya.

Pengertian pertanggungjawaban dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil atau akibat perbuatan (tidak berbuat) yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud atau akibat dan perbuatan itu.² Adapun yang menjadi faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam yaitu perbuatan maksiat yakni perbuatan melawan hukum berupa mengerjakan perbuatan (larangan) yang dianggap oleh syariat atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh syariat, disamping perbuatan melawan hukum yang menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana namun diperlukan dua syarat bersama-sama yaitu “mengetahui” (idrak) dan “pilihan” (ikhtiar).³

Dengan pengertian di atas, maka pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas dasar:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang;
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri;
- c. Perbuatannya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.⁴

Dan tiga unsur tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggung jawaban pidana hanyalah manusia, yakni manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau

² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 16.

³ *Ibid.*, hlm. 17.

⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

tidak demikian maka tidak ada pertanggung jawaban pidana atasnya, karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang yang mempunyai pilihan.

Oleh karena itu tidak ada pertanggung jawaban bagi anak kecil, orang gila, orang dungu orang hilang kemauannya, dan orang-orang yang dipaksa atau terpaksa.⁵ Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, syariat Islam tidak melihat kepada perbuatan pidana semata-mata, melainkan juga pada niatan pembuat. ini karena niatan seseorang sangat penting artinya dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum.


Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang berhubungan dengan keadaan din pembuat sendiri atau karena hal-hal yang berhubungan dengan keadaan din pembuat. Dalam keadaan pertama perbuatan yang dikerjakan adalah yang hukumnya mubah (tidak dilarang), dan dalam keadaan yang kedua perbuatan yang dikerjakan dilarang tetapi tidak dapat dijatuhi hukuman seperti:

- a. Pembelaan yang sah yang terdiri dan
 - 1) Pembelaan khusus (*dfus-sha 'ii*);
 - 2) Pembelaan umum (*amar-ma 'ruf-nahi-munkar*)
- b. Pengajaran (*ta 'dib*)
- c. Pengobatan
- d. Hapusnya jalan keselamatan
- e. Hak-hak dan kewajiban penguasa.⁶

⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Grafika Persada, 2001, hlm.187.

Hukum Islam ditegakkan kepada siapa saja tanpa pandang bulu, pejabat, politikus, pengusaha, aparat penegak hukum, dan sebagainya. Dalam Islam, rasa taqwa kepada Allah melahirkan penegak hukum yang jujur dan adil. Allah Swt berfirman:



Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisa’ : 135).⁷

Menurut Bismar Siregar, prinsip hukum Islam tersebut tidak dikenal dalam sistem hukum sekuler (Barat).⁸ Peradilan hukum Islam yang berlaku secara adil dan memuaskan para pihak. Suatu saat diajukan seorang pencuri wanita kepada Rasulullah untuk diadili dan dijatuhi

⁷ Tim Penerjemah Al Qur’an Depag RI, *Al Qur ‘an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag RI, 1984, hlm. 222.

⁸ Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, Jakarta, hlm.81.

hukuman/had potong tangan. Usamah ibn Zaid memohon keringan hukuman kepada Rasulullah, namun sikapnya ini ditanggapi Rasul seraya bersabda, “Apakah kamu mengajukan keringanan terhadap salah satu hukuman dan Allah ? Demi Allah, kalau saja Fatimah binti Muhammad mencuri, ! ku potong tangannya”. (HR. Bukhari dan Muslim .1431), Khalifah Usman ibn Affan memerintahkan eksekusi hukuman qishash terhadap Ubaidillah ibn Umar (anak kandung mantan Khalifah Umar ibn Khattab) karena terbukti bersalah membunuh. Hanya saja, eksekusi gagal dilaksanakan karena pihak korban memaafkannya, sebagai gantinya ia dikenakan pembayaran *diyat* (denda). Juga perkara, Khalifah (Kepala Negara Negara Khilafah Islam) Au bin Abi Thalib r.a yang berselisih dengan seorang Yahudi soal baju besi. Dalam proses persidangan Kholifah Au r.a tidak bisa meyakinkan hakim karena saksi yang diajukan Ali adalah anak dan pembantunya. Akhirnya hakim memutuskan Yahudi tidak bersalah.

Islam sebagai agama dan ideologi, dilaksanakan secara utuh dengan tiga asas penerapan hukum Islam, pertama ketaqwaan individu yang mendorongnya untuk terikat kepada syariat Islam, kedua pengawasan masyarakat, dan ketiga Negara Islam yang menerapkan syariat Islam secara utuh. Apabila salah satu asas ini telah runtuh, maka penerapan syariat Islam dan hukum-hukumnya akan mengalami penyimpangan, dan

akibatnya Islam sebagai agama dan ideologi (mabda) akan hilang dan bumi Allah ini.⁹

2. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan dalam Kondisi Mabuk Menurut Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan nama *Jarimah*.¹⁰ *Jarimah* (tindak pidana) dalam Islam diartikan yaitu yaitu laranganlarangan Syara ‘ yang diancam oleh Allah dengan hukum Had (hukuman yang sudah ada *nash*-nya) atau Ta ‘zir (hukuman yang tidak ada *Jarimah* dapat dibagi kedalam tiga macam yaitu:

- a. *Jarimah hudud*
- b. *Jarimah qishash /diyath*
- c. *Jarimah ta ‘zir*

Adapun dalam hukum pidana Islam jenis-jenis sanksinya dibagi ke dalam empat golongan hukuman:

- a. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana *hudud*.
- b. Hukuman *qisas-diyath* yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana *qisas-diyath*.
- c. Hukuman kfarat yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana *qisas-diyath* dan beberapa tindak pidana ta ‘zir.

⁹ BKIM-IPB, *Materi Dasar Islam*, Bogor: BKIM Press, 2006, hlm. 104.

d. Hukuman ta 'zir yaitu hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana ta ta 'zir.¹⁰

Sebagai suatu dasar hukum, dalam hukum pidana Islam mengenai pembunuhan diatur dalam al- Qur'an Surat al- Isra', ayat 33 yang artinya: Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) nya, melainkan dengan suatu alasan yang benar"¹¹

Pengertian dalam syariat Islam mengenai kesengajaan dalam pembunuhan menurut hukum pidana Islam adalah bermaksud membunuh atau sungguh-sungguh bermaksud membunuh. Kasad (maksud) tersebut dapat berupa perbuatan spontan atau adanya perencanaan, dan apabila kedua kasad tersebut mendahului atau menyetujui suatu perbuatan menghilangkan nyawa tersebut maka hukumnya sama, sebab dasar penentuan hukuman menurut syari'at Islam adalah kasad yang menyertai perbuatan *jarimah* yaitu langkah-langkah Syara ' yang diancam oleh Allah dengan hukum Had (hukuman yang sudah ada *nashnya*) atau Ta'zir (hukuman yang tidak ada *nashnya*).

Unsur-unsur pembunuhan sengaja baik didahului suatu perencanaan ataupun tidak di dahului suatu perencanaan yakni pembunuh adalah orang yang berakal, sengaja membunuh, si terbunuh manusia yang dilindungi oleh hukum, memakai alat yang pada ghalib-nya dapat mematikan. Mengenai sanksi pembunuhan sengaja dalam Islam, para fuqaha telah sepakat bahwa pada pembunuhan sengaja pelakunya wajib

¹⁰ Topo Santoso, *op. cit*, hlm. 185.

¹¹ Tim Penerjemah Al Qur'an Depag RI, hlm. 172.

dijatui hukuman Qishash. Adapun yang dimaksud dengan qishash berasal dari kata “aqtashsa “ yang berarti mengikuti, yakni mengikuti perbuatan jahat untuk pembalasan yang sama dan perbuatannya.

Maka berdasarkan dan pemaparan tersebut di atas dan unsur-unsur pembunuhan sengaja baik di dahului suatu perencanaan ataupun tidak di dahului suatu perencanaan yakni pembunuh adalah orang yang berakal, sengaja membunuh, si terbunuh manusia yang dilindungi oleh hukum.

Oleh karena itu dalam analisis ini penulis membahas apakah orang mabuk yang melakukan pembunuhan maka orang tersebut dikenai hukuman sesuai hukuman bagi pembunuh pada umumnya atautkah ada ketentuan lainnya. Sebab pada dasarnya pengertian mabuk dapat diartikan sebagai keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan Mabuk dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang dapat diidentifikasi berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya, sehingga seorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik, atau ‘pemabuk).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengertian mabuk dapat ditegaskan sebagai keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik, dimana kondisi psikologis tersebut dapat diidentifikasi berbentuk gejala umum

antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diketahui pula beberapa perbedaan untuk menentukan tindakan yang masuk dalam tindak pidana. Bagi kalangan madzhab Hanafi ada lima tindakan yang bisa dimasukkan ke “*hudud*” yaitu sariqah (pencurian), zina (perzinahan), *syurb al-khamr* (meminum yang mengandung “khamr”), *sukr* (meminum yang berakibat mabuk meskipun tidak mengandung “khamr”), dan *qadzif* (pembunuhan karakter dengan menuduh orang lain berbuat zina). Sedangkan qatl (pembunuhan) yang termasuk dalam tindak pidana disebut “qishash” bukan “*hudud*”. Berarti tindak pidana menurut kalangan madzhab Hanafi ada enam: lima dan *hudud*, satu dan qishash.¹²

Sedangkan tindak pidana bagi mayoritas ulama fiqh yang disebut Wahbah Zuhayli ada delapan: zina, tuduhan palsu (*qadzj*), minum khamr, pencurian, membuat kekacauan (*al-hirabah*), pemberontakan (*al-baghy*), murtad, pembunuhan dengan sengaja. Wahbah Zuhayli juga mengutip pendapat ahli fiqh dan madzhab Maliki Ibn Jazzi al-Maliki yang menyebut tindak pidana ada tiga belas: membunuh, menciderai (*al-jarh*), zina, *qadzif*, minum khamar, memberontak, membuat kekacauan, murtad, zindiq, mencela Allah, para Nabi, para Malaikat, mengamalkan sihir, meninggalkan shalat dan puasa.

¹² A. Hanafi, *op.cit.*, hlm. 102.

Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Muftahid* menerangkan empat jenis tindak pidana terhadap hak-manusia tidak mengaitkan pada “hak Allah” atau “hukum Allah”. Pertama, tindak pidana terhadap tubuh, jiwa dan anggota badan yang disebut *qatl* (pembunuhan) dan jarh (pencideraan), kedua tindak pidana atas kelamin (*al-furuji*) disebut zina, ketiga tindak pidana terhadap hak milik disebut pencurian (*sariqah*), atau yang disebut jenis-jenis perampasan, perampokan, (*al-hirabah, al-haghy, al-ghashab*), keempat tindak pidana terhadap kemulian-diri (*al-a ‘rôdl*) melalui tindakan *qadzif* Ibn Rusyd menambahkan tindak pidana lain yang berasal dan pelanggaran terhadap makanan dan minuman yang dilarang oleh syariat Islam, yaitu dalam soal khamar.¹³ Namun yang perlu digarisbawahi dan kiasifikasi Ibn Rusyd ini yang disebut tindak pidana “murni” adalah empat jenis tindak pidana sebelumnya. Di akhir bagian “Kitab Pidana” ini Ibn Rusyd menambahkan pasal tentang sanksi bagi orang murtad dan orang yang mengamalkan sihir yang terdapat perbedaan pendapat antara para ulama fiqh untuk menentukan sanksinya.¹⁴

Dalam Ahmad Fathi Bahnisi juga menyebut beberapa tindakan yang disebut kriminal (*al-jarimah*), pertama, pencurian, perampokan (*qath ‘ al-thariq, al-hirabah*), zina, *qadzif*, minum khamr, pemberontakan (*al-baghy*), murtad, dan tindakan yang diancam dengan “*qishash*” (membunuh dan 24 Kalau ingin konsisten bahwa “*qishash*” dan “*hudud*” adalah hukuman yang ditentukan oleh Allah maka dalam Al-Quran hanya

¹³ *Ibid.*, hlm. 103.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Dar Al Kutub Indonesia, 1993, hlm. 2289.

menegaskan bentuk sanksi “qishash” bagi pembunuhan dan pencideraan (jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas mata, dan lainnya). sanksi bagi zina adalah cambuk 100 kali (rajam hanya disebut dalam “hadis ahad” yang para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang hujjiyabnya: apakah bisa dijadikan dalil atau tidak untuk hukuman rajam), qadzif (cambuk 80 kali) dan pencurian dengan potong tangan.¹⁵ Inilah empat tindak pidana “murni” yang disebutkan Ibn Rusyd tadi. Sedangkan sanksi bagi minum khamar, maisir (judi), murtad, dan lainnya meskipun disebut dalam Quran sebagai pelanggaran, tidak ada teks yang jelas dalam Quran mengenai bentuk hukumannya. Di sini lah para ahli fiqh mengeluarkan ijtihad dan kreativitasnya untuk menentukan sanksi yang masuk dalam ranah “ta ‘zir”.

Akan tetapi kenyataannya adalah bahwa seorang yang gila melakukan perbuatan yang sangat mengerikan sehingga dia pantas mendapat hukuman, lebih-lebih apabila pelaku kejahatan pura-pura menjadi orang gila. Bagaimana dengan orang yang mabuk?

Orang mabuk yang melakukan tindakan pembunuhan maka yang bersangkutan harus dikiasifikasikan, apakah pelaku tersebut melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja atau tidak. Artinya, harus dilihat dan aspek berikut.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2291.

¹⁶ A. Hanafi, *op.cit.*, hlm. 108.

- a. Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan tanpa sengaja, karena membunuh dalam keadaan mabuk sehingga kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain.
- b. Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan dengan sengaja, karena meskipun membunuh dalam keadaan mabuk namun sebelumnya dia telah merencanakan pembunuhan kepada korban (semisal telah mempersiapkan alat yang dapat dipakai untuk membunuh orang lain) sehingga meskipun kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain ketika dalam kondisi mabuk namun pelaku telah mempersiapkan diri dan memiliki niat untuk membunuh korban.
- c. Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan dengan sengaja, karena meskipun membunuh dalam keadaan mabuk sehingga kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain namun dalam membunuh korban telah didahului oleh niat untuk membunuh korban yaitu agar pelaku memiliki keberanian untuk membunuh maka pelaku membuat dirinya agar mabuk berat dan kemudian melakukan pembunuhan kepada korban.
- d. Pembunuh yang mabuk tidak benar-benar dalam kondisi mabuk, sehingga kondisi akal pikirannya masih sadar (meskipun tidak 100 %) namun dirinya masih sadar jika dirinya membunuh orang LAIN, dan pelaku melakukan pembunuhan dengan mabuk untuk menghindari hukuman.

Oleh karena itu harus dilihat terlebih dahulu bagaimana terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dalam keadaan mabuk tersebut:

1. Bagaimana kadar mabuknya pelaku tersebut.

Pelaku pembunuhan dalam keadaan mabuk yang berdalih dengan hilangnya akal pikiran sehat dalam melakukan pembunuhan sehingga dapat dikategorikan tidak sengaja akan tetapi justru sebenarnya pelaku memiliki niat sengaja membunuh korban., maka sebenarnya pelaku tersebut telah membunuh dengan sengaja.

2. Bagaimana niat awal pelaku tersebut

Meskipun berdalih mabuk namun telah mempersiapkan diri atau memiliki niat untuk membunuh korban maka pelaku dapat dikategorikan membunuh dengan sengaja.

3. Bagaimana tindakan pelaku tersebut

Jika memang benar pada awalnya tindakan pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban tidak ada niat untuk membunuh karena sebelumnya tidak ada pertemuan atau hubungan antara pelaku dan korban, sedangkan pelaku memang sudah dalam keadaan mabuk kemudian secara tiba-tiba bertemu dengan korban dan terjadi pertengkaran sehingga pelaku membunuh korban, maka pelaku dapat dikategorikan membunuh dengan tidak sengaja.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis sebagaimana telah disebutkan di atas, maka perlu juga diketahui tentang macam macam

tindak pidana (*Jarimah*) dalam Islam dilihat dan berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu *hudud*, *qishosh diyat* dan *ta'zir*.

a. *Jarimah Hudud*, yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*itlil amri*). Para ulama' sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam jarimuh *hudud* ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina (*qodzf*), mencuri (*sirq*), perampok dan penyamun (*hirobah*), minum-minuman keras (*syurbah*), dan murtad (*riddah*).

Jarimah Qishosh Diyat, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishosh* dan *diyat*. Baik *qishosh* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata.

Penerapan hukuman *qishosh diyat* ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qishosh* bisa berubah menjadi hukuman *diyat*, hukuman *diyat* apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Adapun yang termasuk dalam kategori *jarimah qishosh diyat* antara lain pembunuhan sengaja (*qoti al 'amd*), pembunuhan semi sengaja (*qoti sibh al 'amd*), pembunuhan keliru (*qoti khotho '*), penganiayaan sengaja (*jarh al 'amd*) dan penganiayaan salah (*farh khotho '*).

Dengan demikian pelaku pembunuhan tersebut disamping tidak dapat dikenakan hukuman sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Aby Yahya Zakaria Al Anshory, ia menyatakan : tidak ada hukuman bagi anak kecil (shobiy) atau orang yang hilang akalnya.¹⁷ Demikian juga dipertegas oleh Syaikh Zainuddin, yang menyatakan bahwa : tidak ada *qishosh* dalam hal pembunuhan kecuali pembunuhan dengan sengaja. Identik dengan pendapat tersebut, Sayid Abi Bakr Al Masyhur juga menyatakan bahwa: tidak ada *qishosh* terhadap pembunuhan dengan sengaja.

Dalam hukum Islam, seseorang yang meminum khamar, selain berurusan dengan Allah, juga berurusan dengan hukum positif yang Allah turunkan. Hukumannya adalah dipukul/cambuk. Para ulama mengatakan bahwa untuk memukul peminum khamar, bisa digunakan beberapa alat antara lain: tangan kosong, sandal, ujung pakaian atau cambuk.¹⁸

Bentuk hukuman ini bersifat mahdhah, artinya bentuknya sudah menjadi ketentuan dan Allah SWT. Sehingga tidak boleh diganti dengan bentuk hukuman lainnya seperti penjara atau denda uang dan sebagainya. Dalam istilah fiqih disebut hukum had, yaitu hukum yang bentuk, syarat, pembuktian dan tatacaranya sudah diatur oleh Allah SWT.¹⁹

Rasulullah SAW bersabda : “Siapa yang minum khamar maka pukullah”. Hadits ini termasuk jajaran hadits mutawatir, yaitu hadits yang

¹⁷ Syaikh Aby Yahya Zakaria Al Anshory, Kudus: *Fathul Wahhab*, Menara Kudus, ft. hlm.128.

¹⁸ Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu'in*, Semarang: Pustaka Aiauiyah, ft. hlm. 125.

¹⁹ Sayid Abi Bakr Al Masyhur, Jakarta: I'anatu Al Thalibin, Juz. IV, Syrikah Nur Al Tsaqafah, hlm. 111.

diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada tiap kitabnya dan mustahil ada terjadi kebohongan di antara mereka. Di tingkat shahabat, hadits ini diriwayatkan oleh 12 orang shahabat yang berbeda. Mereka adalah Abu Hurairah, Muawiyah, Ibnu Umar, Qubaishah bin Zuaib, Jabir, As-Syarid bin suwaid, Abu Said A1-Khudhri, Abdullah bin Amru, Jarir bin Abdillah, Ibnu Masud, Syarhabil bin Aus dan Ghatif ibn Harits.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan jumlah pukulan. Jumhur Ulama sepakat bahwa peminum khamar yang memenuhi syarat untuk dihukum, maka bentuk hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Pendapat mereka didasarkan kepada perkataan Sayyidina Au ra. Bila seseroang minum khamar maka akan mabuk. Bila mabuk maka meracau. Bila meracau maka tidak ingat. Dan hukumannya adalah 80 kali cambuk Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Au ra. Berkata : Rasulullah SAW mencambuk peminum khamar sebanyak 40 kali. Abu bakar juga 40 kali. Sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah. Tapi yang ini lebih aku sukai. Sedangkan Imam AsySyaf ui ra. berpendapat bahwa hukumannya adalah cambuk sebanyak 40 kali. Dasarnya adalah sabda hadits Rasulullah SAW: Dan Anas ra. berkata bahwa Rasulullah SAW mencambuk kasus minum khamar dengan pelepah dan sandal sebanyak 40 kali.^{3°}

Dengan demikian dapat digarispawahi bahwa pelaku pembunuhan dalam kondisi mabuk yang benar-benar mabuk sehingga dirinya kehilangan akal sehatnya seperti halnya orang gila yang kehilangan akal

pikirannya, dan apabila pelaku tidak memiliki niat membunuh korban pada waktu sebelum terjadinya pembunuhan, serta pembunuhan yang dilakukan adalah murni akibat mabuk dan tidak ada kesengajaan membunuh, maka pelaku tidak dapat diberikan hukuman sebagaimana hukuman bagi orang yang telah membunuh orang lain. Dengan kata lain, pembunuh mabuk yang demikian tidak dapat dihukum sesuai dengan hukuman untuk orang yang membunuh akan tetapi hanya dikenakan hukuman karena mabuk.

B. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan karena Mabuk Menurut Perundang-undangan di Indonesia

1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Dilihat dan sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Apabila dilihat dan sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya

seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana. oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dan soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.²⁰

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:²¹

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dan si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu:
 - 1) Disengaja
 - 2) Sikap kurang hati-hati atau lalai
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah

²⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

²¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2003, hlm. 9.

merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai konsekuensi dan dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan. maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi.²²

Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ml, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

²² Haryanto. *Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 41.

2. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan dalam Kondisi Mahuk Menurut Hukum Positif di Indonesia

Berkaitan dengan hukuman, dalam hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana pembunuhan seseorang diatur dalam Bab XIX Buku ke II Pasal 338-350 KUHP, dan pada Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang LAIN, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Bentuk pokok dan kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”.

Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, adapun unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja.

Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi hukum pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun. Pertanggung jawaban pidana menurut

hukum pidana positif yakni dapat dipertanggung jawabkannya dan si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.²³

Di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundangundangan di Indonesia menyatakan bahwa orang mabuk dapat lepas dan hukuman, namun dapat juga terkena hukuman, dilihat dan kadar mabuknya dan keadaannya. Pasal 44 ayat 2 KUHP, apabila hakim memutuskan bahwa pelaku berdasar keadaan daya berpikir tersebut tidak dikenakan hukuman, maka hakim dapat menentukan penempatan si pelaku dalam rumah sakit jiwa selama tenggang waktu percobaan, yang tidak melebihi satu tahun. Hal ini bukan merupakan hukuman akan tetapi berupa pemeliharaan.

Adapun berkaitan dengan *Fait D 'Excuse* (Memaafkan Pelaku), Pasal 44 ayat 1 KUHP yang menyatakan tidak dapat dihukum seorang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu berdasar bertumbuhnya atau ada gangguan penyakit pada daya pikir seorang pelaku. Istilah tidak dapat dipertanggungjawabkan (*niet kan worden toe gerekend*) tidak dapat disamakan dengan “tidak ada kesalahan berupa sengaja atau culpa”. Namun yang dimaksud disini adalah berhubung dengan keadaan daya berpikir tersebut dan si pelaku, ia tidak dapat dicela sedemikian rupa sehingga pantaslah ia dikenai

²³ Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ahius Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001, hlm. 27.

hukuman. Dalam hal ini diperlukan orang-orang ahli seperti dokter spesialis dan seorang psikiater.

Akan tetapi kenyataannya adalah bahwa seorang yang gila melakukan perbuatan yang sangat mengerikan sehingga dia pantas mendapat hukuman, lebih-lebih apabila pelaku kejahatan pura-pura menjadi orang gila. Bagaimana dengan orang yang mabuk ? Orang mabuk dapat dilepaskan dan hukuman. Namun dapat juga terkena hukuman. dilihat dan kadar mabuknya dan keadaannya. Pasal 44 ayat 2 KUHP. apabila hakim memutuskan bahwa pelaku berdasar keadaan daya berpikir tersebut tidak dikenakan hukuman, maka hakim dapat menentukan penempatan si pelaku dalam rumah sakit jiwa selama tenggang waktu percobaan, yang tidak melebihi satu tahun. Hal ini bukan merupakan hukuman akan tetapi berupa pemeliharaan.